

Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi

Dede Nurwahidah¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

^{1,2,3}Pascasarjana Ekonomi Syari'ah, Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: ¹dedenurwahidah6@gmail.com

Abstract

Imam Al-Syathibi is one of the leading figures in the field of ushul fiqh and maqshid sharia. al-Syathibi emphasized that all Islamic sharia law aims to create benefits for humans, both in this world and in the afterlife. According to Imam al-Syathibi, maqashid sharia consists of three levels, namely dharuriyah, hajiyat, and tahsiniyat. This research aims to examine the history of economic thought on the concept of maqashid sharia according to Imam Al-Syathibi. Using a qualitative approach and literature study methods, this research analyzes primary and secondary sources related to Imam Al-Syathibi's thoughts. The results of the research show that Imam Al-Syathibi's thoughts regarding Maqashid Syariah are very comprehensive, so that the aim of this thinking is to obtain benefits in the world and the hereafter, thus the concept of Maqashid Syariah becomes a guide in the development and implementation of Islamic law in accordance with the principles of monotheism, justice, Benefits and balance of needs, namely religion (Din), soul (Nafs), reason ('Aql), heredity (Nashl), and wealth (Mal). and comprehensive in understanding and applying Islamic law, by combining textual interpretation and contextual considerations as well as maqashid sharia. The idea about basic needs put forward by Al-Syathibi is more universal when compared to Abraham Maslow's theory, namely the hierarchy of needs theory, namely physiological needs, security needs, social needs, esteem needs and self-actualization needs.

Keywords: Al-Syathibi, Maqashid Syariah, Pemikiran, Ekonomi Syariah.

Abstrak

Imam Al-Syathibi merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ushul fiqh dan maqshid syariah. al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariah islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut imam al-syathibi maqashid syariah terdiri dari tiga tingkatan, yaitu dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji historis pemikiran ekonomi pada konsep maqashid syariah menurut Imam Al-Syathibi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait pemikiran Imam Al-Syathibi. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Syariah Ini Sangat Komprehensif, Sehingga Tujuan Dalam Pemikiran Ini Adalah Untuk Memperoleh Kemaslahatan Dunia Dan Akhirat, Dengan Demikian Konsep Maqashid Syariah Menjadi Pedoman Dalam Pengembangan Dan Implementasi Hukum Islam

Sesuai Dengan Prinsip Ketauhidan, Keadilan, Kemaslahatan, Dan Keseimbangan Kebutuhan, Yakni Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*'Aql*), Keturunan (*Nashl*), Dan Harta (*Mal*). dan komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, dengan menggabungkan penafsiran tekstual dan pertimbangan kontekstual serta maqashid syariah. Pemikiran tentang basic need yang dikemukakan oleh Al-Syathibi ini lebih universal bila dibandingkan dengan teori Abraham Maslow yaitu teori hierarchy of needs yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Kata Kunci: Al-Syatibi, Maqashid Syariah, Pemikiran, Ekonomi Syariah.

1. PENDAHULUAN

Imam Al-Syathibi merupakan tokoh ulama yang lahir pada masa, dimana masa itu beliau lahir pada masa kemajuan intelektual dengan kondisi politik yang bercerai-berai. Khazanah intelektual lebih mewarnai kehidupannya dibandingkan dengan konflik politik yang terjadi pada zamannya. Hal ini disebabkan karena al-syathibi lahir, tumbuh, dan berkembang di Granada yang tidak terlalu kental dengan konflik internal umat Islam. oleh karena itu, pada karya-karyanya imam Al-syathibi ditemukan berbagai pemikiran yang cemerlang termasuk pemikiran ekonominya. (Syahrir *et al.*, 2023) Pemikiran Imam Al-Syathibi merupakan salah satu tokoh Ulama terkemuka dalam bidang ushul fiqh dan maqashid syariah. beliau dikenal dengan karya *monumentalnya al-muwafaqat fi ushul al-Syariah* yang mengupas secara komprehensif konsep maqashid syariah dalam hukum Islam. (Zatadini and Syamsuri, 2018) di dalam pemikiran imam al-syathibi, seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup perlindungan terhadap lima hal substansi yaitu dharuriyat al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam Al-Syathibi memiliki persepsi bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara mendalam dan benar tanpa mempertimbangkan tujuan hikmahnya. Imam al-syathibi dikenal sebagai syaikhul maqashid, karena gelar ini telah berhasil menggabungkan teori ushul fiqh dengan teori maqashid syariah. (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Konsep maqashid syariah menurut Imam Al-Syathibi memiliki relevansi yang signifikan dengan ekonomi Islam. yaitu perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal) merupakan salah satu tujuan esensial Islam yang penting untuk diwujudkan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi landasan maqashid syariah merupakan pedoman dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. (Kasdi and Kudus, 2014) Dalam konteks ini pemikiran Imam Al-Syathibi Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi bahasa Arab. (Kasdi and Kudus, 2014) Maqashid syariah pada awalnya merupakan salah satu sub topik pembahasan dalam ilmu ushul fiqh yang kemudian dikembangkan menjadi kajian khusus oleh beberapa ulama fikih. Seperti Ulama Tirmidzi al-Hakim, Imam Juwaeni dan Imam AL-Ghazali. Kemudian seiring perkembangan sejarah ushul fiqh, dikembangkan oleh generasi selanjutnya yang fokus pembahasannya pada pengembangan ilmu maqashid syariah seperti oleh Imam al-syathibi dan Ibn Asyur. (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Pada tahap perkembangannya, Imam juwaeni atau al-Harmayn menjelaskan maqashid syariah di dalam kitab al-burhan, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya Imam al-Ghazali dalam kitab *musthafa min 'ilm usul dan syifa al ghalil*. Kemudian berkembang setelahnya kajian maqashid syariah salah seorang ulama Andalusia yang bernama Imam al-Syathibi dengan kitabnya *al-Muwafakat* dan dilanjutkan oleh Ibnu Ashur dengan kitabnya yang berjudul maqashid al- syari'ah al-islamiyyah. Kemudian pada masa kontemporer berkembang oleh beberapa penulis seperti Dirasah *fi fiqh maqashid syariah* karya Syeikh Yusuf Qardawi. Maqashid syariah *wal haya al-mu'asirah* oleh Prof Dr. Nejatullah Siddiqi, maqashid syariah oleh Shaikh Taha Jabil Al-Wani, dan masih banyak lainnya.(Mubarok, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab dan karya-karya tokoh penting dalam Imam al-Syathibi, seperti al-muwafakat dan lainnya. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemikiran ekonomi Al-Syathibi (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur melalui perpustakaan, database jurnal online, dan sumber-sumber internet yang kredibel. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "maqashid syariah", "al-syathibi", dan sebagainya (Creswell, 2014). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan karakteristik pemikiran Imam Al-Syathibi. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif-analitis, dengan memaparkan karakteristik pemikiran ekonomi maqashid syariah Imam Al-Syathibi. Kemudian Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan kunci dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Al-Syathibi

Nama lengkap al-Syathibi adalah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi. Nama al-syathibi merupakan nama yang dinisbatkan kepada daerah asal keluarganya dibesarkan dan memperoleh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nashr, yakni di Granada, sebuah daerah yang berada di Spanyol. Pada masa al-syathibi kekuasaan dipegang oleh sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yakni seorang sultan yang senang dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa al-syathibi, Granada dijadikan sebagai pusat kegiatan ilmiah. Pada perkembangan selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan di Granada telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perjalanan hidup al-Syathibi.

Al-syathibi lahir menjadi seorang Ulama dan cendekiawan yang populer pada zamannya. Sebab, selain sebagai seorang penuntut ilmu yang tangguh, al-Syathibi merupakan seorang pengembang ilmu pengetahuan. Beliau terus berkembang memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu fakhkam al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad al-syathibi, dan Abu ja'far ahmad al-syaqwari. Selanjutnya beliau belajar dan mendalami hadist dari abu Qasim, ibnu Bina, dan syamsuddin al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari abu ali mansur al-zawawi, ilmu ushul fiqh dari Abu abdillah muhammad ibnu ahmad al-miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibnu. Imam al-syathibi selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, abu abdillah ibnu ibad al-Nafsi al-Rundi. Seiring berjalannya waktu al-syathibi bertindak sebagai pengajar. Terdapat beberapa ulama besar yang merupakan murid dari al-syathibi,

diantaranya Imam Abu yahya ibnu Asim, Abu bakar al-Qadi, dan abu abdillah al-bayani. Al-syathibi juga mengembangkan ilmunya dengan cara menulis beberapa buku. Buku-buku karya imam al-syathibi diantaranya yaitu : *Syarh jalil 'ala al-khulashah fi al-nahw dan ushul al-nahw* dalam bidang bahasa arab, serta *al-muwafakat fi ushul al-syariah* dan *al-i'tisham* dalam bidang ushul fiqh. Bagi Imam Al-Syathibi dengan cenderung mendalami bahasa arab dan ushul fiqh, karena menurut beliau merupakan metodologi dan falsafah fikih dimana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pada kekuatan, dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial, terutama ekonomi.

Karya Imam Al-Syathibi

Imam Asy-Syatibi sebagai ilmuwan disamping dilihat dari kegiatan ngajar mengajar yang diemban dan keterlibatannya dalam memberi respon terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul sesuai dengan disiplin keilmuan yang didalamnya, juga terlihat dari warisan ilmiah berupa karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya. (Nurizal Ismail, 2021) Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dapat dikelompokkan kepada dua pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan di publikasikan. Adapun karya-karya milik Imam Asyathibi yang termasuk kelompok pertama adalah Kitab Al-Majalis, Syarah Al-Khulashah, Unwan Al-Ittifaq Fi'ilm Al-Isytiqaq, Ashul An-Nahw, Fatwa Al-Syathibi. Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah *Al-Muwafaqat Fi Usul Al – Syariah, Al-I'tisham, Al Ifadat Wa Al-Irsyadat*. (Nurizal Ismail, 2021)

Al-muwafaqat dan Al-I'tisham dan karya-karyanya yang lain hanya diketahui dengan catatan sejarah. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* merupakan karya besar Asy-Syatibi dalam ushul fiqh. *Al-Muwafaqat* merupakan karya monumental Asy-Syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang Mashlahah. (Nurizal Ismail, 2021)

Pemikiran Ekonomi Imam Al-Syathibi

Pemikiran al-syathibi dalam bidang ekonomi adalah kemampuan menghubungkan konsep maqashid syariah dengan konsep kepemilikan harta, kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi. Al-syathibi mampu menjelaskan konsep kepemilikan harta melalui pendekatan maqashid syariah. dalam perspektifnya bahwa kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya agar terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di antara sesama. (Nurizal Ismail, 2021)(Melis, 2016)

Dalam bidang ekonomi kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi, menurut al-syathibi bahwa pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap individu untuk terpenuhinya hajat umat. Baik yang bersifat dharuriyyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Sehingga mampu terwujud dan terpeliharanya unsur pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, konsep sukut al-syari fi al-ibadah wa al-mu'amalah menjadi landasan pokok pendapatannya bahwa seluruh aktivitas ekonomi mengandung nilai ibadah, muamalah, dan kemaslahatan bagi manusia. (Melis, 2016)

Konsep Maqashid Syariah dan Ekonomi

Menurut al-Syathibi tujuan dari syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan hajat kehidupan manusia, dan perolehan apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam makna yang hakiki. Relevansinya bahwa kegiatan ekonomi harus dioerintasikan pada terwujudnya kemaslahatan, menghindari dari kemafsadatan. (Nurizal Ismail, 2021)

Islam agama yang sempurna dan hakikatnya regulasi Islam adalah untuk perlindungan maqashid syariah dan melindungi kemaslahatan Umat manusia. Islam sebagai regulasi yang melindungi maqashid syariah relevansinya yang signifikan antara penerapan maqashid syariah dalam bentuk masalah dengan aktivitas ekonomi, karena prinsip utamanya dalam aktivitas ekonomi adalah masalah. Bisa mewujudkan maqashid syariah. menurut al-syathibi, kemaslahatan dapat terjaga dan terwujud apabila terpeliharanya, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dalam kerangka ini, beliau membagi maqashid syariah menjadi tiga tingkatan yaitu, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. (Nurizal Ismail, 2021)

Konsep maqashid syariah telah berkembang sepanjang sejarah pemikiran Islam, dengan berbagai ulama memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapannya. Meskipun Imam al-Syatibi sering dianggap sebagai tokoh sentral dalam pengembangan teori maqashid syariah, ada beberapa ulama lain yang juga memiliki pandangan penting tentang konsep ini.

Imam al-Ghazali (1058-1111 M), seorang ulama besar dalam tradisi Syafi'i, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep maqashid syariah. Dalam karyanya "Al-Mustasfa", al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama syariah yang kemudian dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams (lima kebutuhan dasar): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan-tujuan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, terlepas dari latar belakang agama mereka.

Izz al-Din ibn Abdi al-Salam (1181-1262 M), seorang ulama Syafi'i lainnya, memperluas pemahaman tentang maqashid syariah dalam karyanya "*Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*". Ia menekankan bahwa semua hukum syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahat) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). **Ibn Abd al-Salam** juga mengembangkan hierarki maslahat, membaginya menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Pada abad ke-14, Imam al-Shatibi memang mengembangkan teori maqashid syariah secara komprehensif, namun setelahnya, ulama-ulama lain terus mengembangkan dan memperluas konsep ini. Salah satunya adalah Ibn Ashur (1879-1973 M), seorang ulama Tunisia modern yang dianggap sebagai penerus langsung pemikiran al-Shatibi. Dalam karyanya "*Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*", Ibn Ashur memperluas cakupan maqashid syariah untuk mencakup isu-isu kontemporer seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. (Nurizal Ismail, 2021)

Adapun Ulama kontemporer lainnya, seperti Yusuf al-Qaradawi (1926-2023), juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman modern tentang maqashid syariah. Al-Qaradawi menekankan pentingnya memahami maqashid syariah dalam konteks global dan masyarakat modern. Ia mengusulkan penambahan beberapa maqashid baru, seperti perlindungan lingkungan dan penegakan keadilan sosial, untuk merespons tantangan kontemporer. (Nurizal Ismail, 2021)

Pandangan-pandangan ulama ini menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Pembagian Maqashid Syariah menurut Imam Al-Syathibi

Masalah menurut Asy-Syatibi (1997: 5) dapat dilihat dari dua aspek, yakni *qasd asy-Syari'* dan *qasd al-mukallaf*.

1. *Qaṣd asy-Syari'* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek:

a) Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. (*qasdu al-syar'i fi wadhi' al-syariah*) b) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. (*qasdu al-syar'i fi wadhi' al-syariah lil ifham*), c) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan. (*qasdu al-syar'i fi wadhi' al-syariah li taklif wa muqtadhaha*), d) Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat. (*qasdu al-syari fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkam al-syariah*). (Nurizal Ismail, 2021)

Beberapa ulama ushul fiqh telah memfokuskan pembahasan Maqasid Syariah menjadi beberapa kategori atau pembagian. Pembagian yang paling mendasar adalah pembagian yang diperkenalkan Imam Ghazali. Menurut **Imam Ghazali** *maqsud al-syar'* dari manusia ada 5, yaitu memelihara agama, diri, akal, keturunan dan hartanya, yang merupakan maslahat bagi manusia.

Sedangkan **al-'Iz ibn Abdul Salam** membagi maslahat dunia menjadi 3 kategori, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Pertama, *dharuriyat* adalah tingkatan di mana berbagai maslahat tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya *Maqasid al-Khamsah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kedua, *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh syariat untuk memelihara *Maqasid al-Khamsah* melainkan maksudnya adalah menghilangkan kesulitan, kesempitan atau kesusahan dalam pelaksanaan *Maqasid al-Khamsah*. Ketiga, *tahsiniyat* atau kamaliyat adalah segala sesuatu yang tujuan tidak untuk merealisasikan *Maqasid al-Khamsah* dan *tahsiniyat* melainkan untuk menjaga kehormatan dari *Maqasid al-Khamsah* itu sendiri.

Selanjutnya, pembagian Maqasid berdasarkan ketetapan hukumnya dibagi menjadi dua yaitu *Maqasid al-qat'iyyah* dan *al-zanniyyah*. Kategori pertama berdasarkan dalil Alquran dan Hadits seperti memelihara harta, kehormatan dan keadilan. Maqasid ini berhubungan dengan sesuatu yang *dharuriyat*. Sedang kategori kedua merupakan tujuan bersifat tidak pasti (spekulasi) bisa berhubungan dengan dalil-dalil syariah atau dengan ijmak dan ijtihad. (Nurizal Ismail, 2021)

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. (Nurizal Ismail, 2021)

2. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf) (Nurizal Ismail, 2021)

Menurut Al-syathibi Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *kebutuhan hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Dharuriyyat merupakan seluruh aspek kehidupan yang bersifat fundamental, sehingga wajib ada sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya kemaslahatan setiap manusia. Baik sifatnya kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. (Nurizal Ismail, 2021)

Kemudian apabila kebutuhan *dharuriyat* ini tidak terwujud, maka dampaknya akan menimbulkan kerusakan. Apabila tingkatan utama maqashid syariah ini terabaikan ataupun tidak terealisasikan, secara otomatis kemaslahatan tidak akan terwujud. Menurut Imam Asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. (Zatadini and Syamsuri, 2018)

Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: (Nurizal Ismail, 2021) pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Hajiyat merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan primer untuk kehidupan manusia agar terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Serta terhindar dari kemelaratan baik dunia maupun akhirat. Tingkatan maqashid syariah ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, menghilangkan kesulitan, kemudharatan, kemafsadatan. Walaupun sifatnya tidak sampai punah. Akan tetapi hakikatnya adalah untuk menjaga terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contohnya di dalam kontrak ekonomi, diperbolehkannya menggunakan akan mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan ekonomi dan menghilangkan kendala atau kesulitan manusia.

Tahsiniyat merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya pelengkap dan lebih mengutamakan dan menyempurnakan kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan *tahsiniyat* ini merupakan kebutuhan untuk memperoleh paripurna kehidupan sehingga bisa merasakan kenikmatan dan keindahan. Kebutuhan ini juga sifatnya sebagai penghias kehidupan manusia, dalam konteks ekonomi, maka Islam memberikan tuntunan yang mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak ekonomi, serta pengembangan kualitas produk dan hasil pekerjaan yang produktif dan mengutamakan moral kehidupan. Dalam lapangan ibadah menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan yang lebih indah dan harmoni.

Secara umum, al-syathibi menyatakan bahwa ketiga tingkatan maqashid syariah memiliki kolerasi antara satu dengan yang lainnya. Dharuriyyat merupakan dasar dari hajiyat, dan tahsiniyat. Kesusakan pada maqashid dharuriyyat akan membawa kerusakan pada hajiyat dan tahsiniyat. Sedangkan kerusakan hajiyat dan tahsiniyat tidak akan berdampak negatif secara signifikan pada kerusakan dharuriyat. Hanya saja akan mengurangi kualitas dari implementasi dharuriyat. Artinya bahwa perlu untuk tetap terwujud pemeliharaan tahsiniyat dan hajiyat sehingga terwujud implementasi dharuriyat yang secara sempurna.

Kesimpulan di atas relevan dengan pemahaman Mustafa Anas Zarqa yang menjelaskan bahwa tidak terwujudnya aspek dharuriyah dapat merusak esensial kehidupan manusia dunia dan akhirat secara agregat. Sedangkan pengabaian terhadap aspek hajiyat akan membawa pada kesulitan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak akan sampai merusak keberadaan lima unsur pokok. Adapun pengabaian terhadap tahsiniyat akan mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Setiap manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan dalam aktivitas ekonominya, baik di dalam proses produksi, distribusi, ataupun konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia ini di dalam perspektif ekonomi disebut dengan kebutuhan (*need*). Dan dasar untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan alasan dasar bagi setiap individu untuk berikhtiar memperoleh apa yang dibutuhkannya. Sedangkan dalam perspektif Islam bahwa pemenuhan kebutuhan ini merupakan sebuah keharusan yang bersifat wajib. Oleh karenanya dalam perspektif ekonomi Islam problematika utama dan dasar ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia. (Nurizal Ismail, 2021)

Konsep maqashid syariah menurut Al-syathibi dalam konteks ekonomi sebenarnya merupakan ruh dari aktivitas ekonomi. Dengan kata lain bahwa maqashid syariah sebagai spirit dalam menjalankan aktivitas ekonomi. dalam konteks ekonomi kontemporer maqashid syariah merupakan konsep motivasi. Karena dengan motivasi yang berasal dari dorongan internal setiap individu kemudian terdorong mengapa seseorang melakukan sebuah usaha atau tindakan untuk berbuat sesuatu, kemudian diimplementasikan menjadi kondisi kerja keras yang hadir dalam diri manusia, seperti keinginan, hasrat, dorongan. Di dalam maqashid tingkatan *dhaririyyah*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* ini merupakan skala prioritas dalam penemuan kebutuhan manusia. Istilah dalam ekonomi kontemporer dikenal dengan kebutuhan dasar primer, sekunder dan tersier yang harus layak dipenuhi untuk tetap bertahan hidup. (Nurizal Ismail, 2021)

Menurut teori Abraham Maslow, apabila ketika seluruh kebutuhan tidak terpenuhi secara sempurna pada waktu bersamaan, pemenuhan yang paling fundamental merupakan hal prioritas. Sementara dalam konteks kontemporer, pemikiran al-syathibi selaras dengan konsep teori kebutuhan dasar Abraham Maslow yaitu dengan teori hierarchy of needs, yaitu terdiri dari kebutuhan fisiologi (*physiological needs*) merupakan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, kebutuhan keamanan (*safety needs*) merupakan kebutuhan perlindungan terhadap rasa gangguan fisik, kesehatan dan status ekonomi, kebutuhan sosial (*social needs*) merupakan kebutuhan untuk saling mencintai, kasih sayang antar sesama, persahabatan, keharmonisan bermasyarakat. kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) merupakan kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri sehingga mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang, kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*) merupakan kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. (I, 2018)

Di dalam teori Abraham Maslow (Fauza, 2012) tampaknya telah terakomodasi oleh teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh al-syathibi, bahkan maqashid syariah lebih universal dibandingkan dengan teori Abraham Maslow karena agama bukan merupakan kebutuhan dasar manusia. Padahal hakikat agama merupakan kebutuhan dasar yang merupakan petunjuk bagi manusia dalam memenuhi kehidupan dan kebutuhan dasarnya, sehingga terciptanya keselamatan falah.

Korelasi Antara *Dharuriyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat*

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi mengkorelasi antara *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat* sebagai berikut: Maqhasid *dharuriyat* merupakan dasar dari maqhasid *hajjiyat* dan maqhasid *tahsiniyat*. a.) Kerusakan pada maqhasid *dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada maqhasid *hajjiyat* dan maqhasid *tahsiniyat*. Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid *hajjiyat* dan maqhasid *tahsiniyat* tidak dapat merusak maqhasid *dharuriyat*. b.) Kerusakan pada maqhasid *hajjiyat* dan maqhasid *tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqhasid *dharuriyat*. Pemeliharaan maqhasid *hajjiyat* dan maqhasid *tahsiniyat* diperlakukan demi pemeliharaan maqhasid *dharuriyat* secara tepat. Syarat- Syarat Dalam Memahami

Maqashid Syariah Bagi Asy-Syatibi Menurut iman asy-syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami maqashid Al-syariah. Ketiga syarat itu adalah: (Fauza, 2012)

1) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan maqashid Al-syariahnya menurut Al-Syathibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya bahasa al-qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami al-quran (kandungan aspek syariatnya) bagi Al-Syathibi menjadi tolak ukur pemahaman syariat itu sendiri. (Kurniawan and Hudafi, 2021)

2) Memiliki pengetahuan tentang Sunnah (Al-Hadist)

Menurut Al-Syathibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah al-qur'an. Bagi al-syathibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari al-quran. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menepati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijabarkan.

3) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa – peristiwa tertentu. Ayat – ayat al-quran yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi al-syathibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-quran. Sebab turun ayat menurut Al-Syathibi merupakan faktor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat. (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Beberapa Pandangan Al-Syatibi di bidang Ekonomi

1. Objek kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. (Herdiansyah, 2019)

2. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Al-Fara', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah

dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. (Nurizal Ismail, 2021)

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotifasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Distingsi dan keunikan pada penulisan apabila dikolerasikan dengan teori ekonom barat kebutuhan dasar manusia yaitu menurut Abraham Maslow terdapat kebutuhan dasar manusia yaitu; kebutuhan fisiologis, kebutuhan Baik, saya akan membantu Anda memahami kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. (Nurizal Ismail, 2021)

Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang terkenal, yang menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida. Berikut adalah penjelasan singkat tentang lima tingkat kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, dari yang paling mendasar hingga yang tertinggi: pertama Kebutuhan Fisiologis: Merupakan Kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup- Contoh: makanan, air, udara, tidur, dan kebutuhan biologis lainnya. Kedua Kebutuhan Keamanan: merupakan Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, seperti: keamanan fisik, stabilitas, keteraturan, dan perlindungan dari bahaya, ketiga, Kebutuhan Sosial: merupakan Kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki, seperti: hubungan dengan keluarga, teman, dan pasangan, keempat, Kebutuhan Penghargaan merupakan Kebutuhan akan rasa hormat dan pengakuan, seperti: harga diri, prestasi, status, dan pengakuan dari orang lain, dan kelima Kebutuhan Aktualisasi Diri merupakan Kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya, seperti: kreativitas, pengembangan diri, dan pencapaian tujuan pribadi. Menurut teori Maslow, kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum seseorang dapat fokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. (Melis, 2016)

Dalam teori ini terdapat keunikan, dan distringsi apabila dikolerasikan dengan pemikiran al-syathibi, yaitu di dalam konsep pemikiran al-syathibi agama merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi fisik dan spiritual setiap manusia, sedangkan di dalam pemikiran kebutuhan dasar manusia menurut abraham maslow aspek agama tidak didapatkan, hanya kebutuhan fisik saja, artinya bahwa teori ini terdapat distingsi yang membedakan antara teori barat dengan teori Islam, dimana tidak hanya kebutuhan fisik saja yang harus terpenuhi tetapi kebutuhan spiritual di dalam Islam merupakan kebutuhan dasar manusia.

Analisis Komparatif Teori Abraham Maslow Dengan Al-Syathibi

Dalam upaya memahami kebutuhan dasar manusia, dua teori yang menarik untuk dikomparatifkan adalah maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dan hierarki kebutuhan yang dirumuskan oleh Abraham Maslow. Meskipun berasal dari latar belakang dan zaman yang berbeda, kedua teori ini menawarkan wawasan mendalam tentang apa yang dianggap penting bagi kesejahteraan manusia.

Imam al-Syatibi, seorang ulama Muslim dari Andalusia pada abad ke-14, mengembangkan teori maqashid syariah sebagai upaya untuk memahami tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Di sisi lain, Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika abad ke-20, merumuskan teori hierarki kebutuhan sebagai bagian dari studinya tentang motivasi manusia. Meskipun berangkat dari sudut pandang yang berbeda, yang satu dari perspektif hukum Islam dan yang lain dari psikologi humanistik. keduanya berusaha menggali esensi dari apa yang manusia butuhkan untuk berkembang dan sejahtera.

Al-Syatibi mengidentifikasi lima aspek fundamental yang dilindungi oleh syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia melihat kelima aspek ini sebagai elemen yang

saling terkait dan seimbang, bukan sebagai hierarki yang kaku, akan tetapi sebagai elemen yang universal dan komprehensif. Sementara itu, Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, dimulai dari kebutuhan fisiologis di dasarnya, lalu naik ke kebutuhan keamanan, cinta dan rasa memiliki, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri di puncaknya.

Perbedaan mendasar antara kedua teori ini terletak pada perspektif dan cakupannya. Teori al-Syatibi berakar kuat pada tradisi Islam, menempatkan aspek spiritual (agama) sebagai salah satu komponen utama. Ini mencerminkan pandangan dunia Islam yang melihat kehidupan dunia dan akhirat untuk mencapai *falah* sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebaliknya, teori Maslow, yang berasal dari tradisi psikologi Barat, lebih berfokus pada aspek psikologis dan sosial, tanpa secara eksplisit memasukkan dimensi spiritual.

Menariknya, meskipun berangkat dari titik tolak yang berbeda, kedua teori ini memiliki beberapa kesamaan. Keduanya mengakui adanya kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan ini untuk kesejahteraan manusia. Baik al-Syatibi maupun Maslow juga menyusun kebutuhan dalam bentuk tingkatan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Dalam aplikasinya, teori *maqashid syariah* al-Syatibi telah menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum dan ekonomi Islam, serta menjadi dasar untuk kebijakan publik di banyak negara Muslim. Sementara itu, teori Maslow telah memberikan pengaruh besar dalam bidang psikologi, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kedua teori ini juga telah mengalami perkembangan dan kritik. Beberapa ulama kontemporer telah mengusulkan penambahan *maqashid* baru seperti keadilan dan kebebasan, dalam upaya mengkontekstualisasikan teori al-Syatibi dengan isu-isu modern. Di sisi lain, teori Maslow telah dikritik karena dianggap terlalu berfokus pada individu dan kurang mempertimbangkan faktor budaya, dan kebutuhan spiritual yang kemudian mendorong revisi dan perluasan teori ini oleh psikolog-psikolog berikutnya.

Relevansi kedua teori ini dalam konteks kontemporer tetap signifikan. *Maqashid syariah* menjadi kerangka penting untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial dalam konteks Islam modern, sementara hierarki kebutuhan Maslow tetap berpengaruh dalam psikologi positif dan studi tentang kesejahteraan.

Pada akhirnya, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, teori al-Syatibi dan Maslow sama-sama memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dasar manusia. Teori al-Syatibi menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan memasukkan dimensi spiritual dan etis, sementara teori Maslow memberikan kerangka yang lebih rinci tentang perkembangan psikologis individu. Dalam upaya memahami kompleksitas kebutuhan manusia, kedua teori ini dapat dipandang sebagai perspektif yang saling melengkapi, menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup sejahtera dan bermakna.

Contoh-Contoh Konkret Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam

- a) Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan; Zakat membantu melindungi harta (*hifz al-mal*) dengan mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. (Nurizal Ismail, 2021)
- b) Larangan riba dalam transaksi keuangan; Pelarangan riba melindungi harta (*hifz al-mal*) dengan mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.

- c) Pengembangan wakaf produktif; Wakaf produktif membantu melindungi agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*) dengan menyediakan sumber daya berkelanjutan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. (Nurizal Ismail, 2021)
- d) CSR (*Corporate Social Responsibility*); CSR ini sangat penting bagi perbankan syariah karena bisa digunakan sebagai parameter ukuran dalam menilai kesuksesan sebuah perusahaan. CSR dalam Islam berbeda halnya dengan konvensional dari *Worldview*, sistem dan standar operasionalnya. Konsep CSR dalam Islam tidaklah baru, karena telah dijelaskan secara komprehensif di dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif masalah CSR, di bank-bank syariah harus merealisasikan keadilan dan kesejahteraan serta menjauhi kekacauan atau hambatan dalam kehidupan manusia. Terdapat tiga tingkatan masalah dapat digunakan untuk memilih dan menentukan program CSR diperbankan syariah, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Daruriyat harus menjadi prioritas utama bagi manajer bank syariah yang ingin menentukan program-program melalui lima parameter, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program-program CSR dibuat untuk memberikan kemudahan pada kehidupan pekerja yang berkaitan dengan parameter agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setelah kewajiban CSR *dharuriyyat* terlaksana, pihak CSR melanjutkan tanggung jawab sosial yang *hajiyyat* yaitu menghilangkan kesulitan yang ada dalam masyarakat, karena jika tidak akan menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyat* bentuk tanggung jawab sosialnya seperti turut aktif dalam program-program CSR yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Maka implementasi CSR diperbankan syariah sesuai dengan maqashid syariah akan meningkatkan dan menjaga hakikat dari '*aqidah* (keyakinan), *shari'ah* (rule of conduct) dan akhlaq (moral dan etika) dan maqashid syariah akan memberikan manfaat bagi bank syariah terutama CSR lebih efektif dan efisien untuk mencapai *falah* (kesuksesan di dunia dan akhirat). (Nurizal Ismail, 2021).

Analisis Aplikasi Konsep Maqashid Syariah dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kontemporer

Konsep maqashid syariah memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai tantangan dalam ekonomi syariah kontemporer. Sebagai kerangka etis dan filosofis yang komprehensif, maqashid syariah menawarkan pendekatan holistik dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan global dan kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah.

Dalam mengaplikasikan maqashid syariah untuk menjawab tantangan ekonomi syariah, kita perlu memahami bahwa kelima aspek utamanya - perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta - tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mendukung satu sama lain. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi yang tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga mencapai tujuan substantif dari hukum Islam.

Misalnya, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan integrasi pasar keuangan, maqashid syariah dapat menjadi panduan dalam mengembangkan produk keuangan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini bukan hanya tentang menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian), tetapi juga tentang menciptakan instrumen keuangan yang secara aktif mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, aplikasi maqashid syariah dapat terlihat dalam pengembangan dan penguatan instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dengan mendistribusikan kekayaan,

tetapi juga melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

Tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim juga dapat dijawab melalui lensa maqashid syariah. Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam konteks ini berarti menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ini dapat diwujudkan melalui pengembangan instrumen keuangan hijau syariah, seperti *green sukuk*, yang mengarahkan investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan.

Dalam menghadapi kompleksitas produk keuangan modern, maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Ini dapat diterjemahkan ke dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta mendorong transparansi dan pengungkapan yang memadai dalam produk-produk keuangan syariah. Lebih jauh lagi, maqashid syariah dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Alih-alih hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap aturan-aturan syariah, regulasi berbasis maqashid akan mempertimbangkan dampak keseluruhan dari praktik keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Penting untuk dicatat bahwa aplikasi maqashid syariah dalam ekonomi syariah bukanlah proses yang statis. Seiring dengan munculnya tantangan-tantangan baru seperti ekonomi digital dan *cryptocurrency*, diperlukan interpretasi dan kontekstualisasi yang berkelanjutan dari prinsip-prinsip maqashid. Ini membutuhkan kolaborasi antara para ulama, ekonom, dan praktisi keuangan syariah untuk terus mengembangkan pemahaman dan aplikasi maqashid syariah yang relevan dengan kondisi kontemporer.

Dengan pendekatan yang holistik dan dinamis ini, maqashid syariah dapat menjadi kompas etis yang kuat dalam navigasi kompleksitas ekonomi global. Ia memungkinkan ekonomi syariah untuk tetap setia pada prinsip-prinsip dasarnya sambil tetap responsif terhadap kebutuhan dan tantangan dunia modern. Dengan demikian, maqashid syariah bukan hanya menjawab tantangan ekonomi syariah saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan sistem keuangan yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran penting al-Syatibi merupakan tujuan untuk memperoleh masalah (kemaslahatan). Kemaslahatan merupakan tujuan utama adanya syari'ah, maqasid syari'ah. Masalah bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, maka untuk mengukurnya harus dilihat dari tingkat kebutuhan dasar manusia. Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tertier). Kebutuhan ini menurut al-syathibi merupakan tujuan mukallaf *Maqashid Al-Mukallaf*, sedangkan tujuan yang kedua adalah tujuan Tuhan atau maqashid syariah yaitu meliputi: *Qasd asy-Syari'* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek: 1.) Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. 2.) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 3.) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan. 4.) Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Imam al-Syathibi implementasi dari perolehan masalah merupakan pemenuhan kebutuhan basic needs manusia, yaitu agama (*din*) , jiwa(*nafls*) , akal ('*aql*), keturunan (*nashl*), dan harta (*mal*). Pemikiran al-syathibi tentang teori basic needs ini tampaknya lebih universal bila dikomparasikan dengan teori abraham maslow yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Perbedaannya tidak terdapatnya kebutuhan agama di dalam

teori abraham maslow. Padahal apabila dikomparasikan dengan kebutuhan manusia dalam perspektif syariah kebutuhan din merupakan kebutuhan fundamental untuk memperoleh kehidupan yang hakiki serta mampu untuk mencapai kehidupan falah.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Mukhlis. (2017). “Metodologi pemahaman syariah”(Analisis Muqaddimah Kitab al Muwafaqat Karya Asy-Syatibi),”Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga, Vol. 8:2, Desember.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. (2021). “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, Jurnal al-mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret.
- Al- Qaradhwai, Yusuf. (2007). Fiqih Maqasid syar’iyah, Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Ghazali. (1997). Al-Musthafa min Ilmi al-usul, juz 1. Beirut: Dar al ‘Ihya al Turats Al-araby.
- Asy-Syatibi. (1997). Al-Muwafakat fi ushul as-syari’ah, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah. (2013). “Metode Penetapan Maqashid Al-Syariah: Studi pemikiran Abu Ishaq Al-syatibi,”Ulul Albab, Vol. 14:2 .
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). “Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi”, Jakarta: Grafindo Persada.
- Basri, Rusdaya. (2011). “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat (Studi analisis perbandingan, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9:2 Juli.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi,(2015). “Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-muawafaqat,” Al-Daulati, Vol.4:2, Desember.
- Fauza, N. (2012) ‘HIKMAH AL-TASYRI’ DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)’, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 1(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1345>.
- Haq, Hamka. (2007). “Al-Syatibi aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat”, Erlangga : Gelora Aksara Pratama.
- Herdiansyah, Herdiansyah. (2019). “*Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi.*” Das Solen 3, no. 01.
- I, E. kurniawan (2018) ‘Distorsi terhadap maqashid syariah al-syathibi di indonesia’, 18(2), pp. 175–194.
- Ismail, Nurizal, (2021). “ Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam” , Jakarta: Tazkia press, hlm. 17
- Janwari, Yadi, (2016). “Pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer” Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Kasdi, A. and Kudus, D.S. (2014) 'Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', Yudisia, p. 63.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. (2014). "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." Yudisia, 63.
- Kasdi, Abdurrahman. (2014). "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi HAM Dalam Pemikiran Islam)," Jurnal Penelitian, Vol. 8:2, Agustus.
- Kurniawan, A. and Hudafi, H. (2021) 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', al Mabsut, 15(1), pp. 29–38.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. (2021). "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." Al Mabsut 15, no. 1: 29–38.
- Melis (2016) 'Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi', Islamic Banking, 2(1), pp. 51–62.
- Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi." Islamic Banking 2, no. 1 (2016): 51–62.
- Mubarak, F.K. (2021) 'Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab', Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia, 8(1), p. 81. Available at: <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>.
- Nurizal Ismail (2021) Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Tazkia Press anggota IKAPI.
- Oni Sahroni, Kasrim, A, Adiwarmarman, (2017). "Maqashid Syariah dan Keuangan Islam" Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Peskes, E. (1999). The Wahhabi-Reformist idea of Ibn Taymiyya and the revival movement of Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab. Oriente Moderno, 79(1), 73-92.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, M.I. et al. (2023) 'Maslahat dalam Konsep Maqashid Syariah antara Pemikiran Al-ghazali, Al-syathibi, dan Ibnu ashur', XIX(1), pp. 40–55. Available at: VOL.XIX.NO.1 JUNI 2023.
- Zatadini, N. and Syamsuri, S. (2018) 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 3(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.